



www.esaunggul.ac.id

**KEBIJAKAN DAN PERATURAN DI BIDANG
FARMASI
DR. APRILITA RINA YANTI EFF., M.BIOMED
PRODI FARMASI-FIKES**

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

Mahasiswa mampu menguraikan tentang kebijakan dan peraturan di bidang farmasi

UNDANG-UNDANG FARMASI

- Dasar dari undang – undang
- Suatu kumpulan informasi
- Suatu cara untuk memecahkan masalah dan aturan dalam melindungi masyarakat
- Undang-undang farmasi memuat :
 - suatu informasi tentang obat-
 - distribusi obat
 - terapi dengan obat

Definisi Undang-Undang Farmasi

- suatu kumpulan tanggungjawab farmasis yang secara formal meliputi penggunaan obat
- menetapkan suatu aturan karena efek samping obat

Berdasarkan UU No36 tahun 2014

Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi 13 kelompok tenaga kesehatan, yaitu:

Tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya

- Sebagian besar tenaga kesehatan membutuhkan sediaan farmasi → bidang farmasi amat penting di kalangan tenaga kesehatan.
- "No medicine, no health program"

Pekerjaan/praktik kefarmasian

didefinisikan oleh :

- PP 51 tahun 2009 pasal 1 dan
- UU no. 36 tahun 2009 pasal 108

Berdasarkan PP 51 tahun 2009 pasal 1

pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, **pengelolaan obat**, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional

berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009 pasal 108

praktik kefarmasian, meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengapa perlu adanya pengaturan perintah peraturan perundang-undangan kefarmasian?

1. Belum tersedianya pelayanan dan sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT secara baik dan benar.
2. Belum terjaminnya pelayanan keamanan, mutu, dan khasiat/kemanfaatan secara baik dan benar.
3. Belum terjangkauanya pelayanan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT bagi masyarakat secara baik dan benar.

4. Belum terlindunginya masyarakat terhadap penggunaan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan secara baik dan benar.
5. Mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan.
6. Memberikan kepastian hukum.

Undang-Undang yang mengatur kefarmasian

1. Ordonansi obat keras
2. UU nomor 8 tahun 1999
3. UU nomor 13 tahun 2003
4. UU nomor 32 tahun 2004
5. UU nomor 8 tahun 2005
6. UU nomor 35 tahun 2009
7. UU nomor 36 tahun 2009
8. UU nomor 44 tahun 2009
9. UU nomor 36 tahun 2014

peraturan pemerintah yang mengaturnya

- PP nomor 20 tahun 1962
- PP nomor 32 tahun 1996
- PP nomor 72 tahun 1998
- PP nomor 38 tahun 2007
- PP nomor 19 tahun 2005
- PP nomor 23 tahun 2004
- PP nomor 51 tahun 2009